



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI KINERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Aksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana aksi ini disusun berdasarkan penjabaran target kinerja sebagai salah satu wujud komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi presiden khususnya dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang layak. Rencana aksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memuat program dan kegiatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional di bidang perumahan. Lebih lanjut, tujuannya meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Melalui Dokumen Rencana Aksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menjadi acuan bagi Unit Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025 sehingga masing-masing Unit Organisasi dapat mengambil peran aktif untuk ikut berpartisipasi mengoptimalkan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional di bidang perumahan.

Jakarta, 27 Agustus 2025

a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP,

Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	7
I.1 LATAR BELAKANG	7
I.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
I.3 ISU STRATEGIS.....	13
BAB II PENETAPAN KINERJA	21
II.1 TARGET KINERJA BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PKP.....	21
II.2 TARGET KINERJA TRIWULANAN	26
BAB III PENUTUP.....	29





DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP Berdasarkan Unit Organisasi	23
Tabel II. 2	Metode Pengukuran Sasaran Strategis 1.....	24
Tabel II. 3	Metode Pengukuran Sasaran Strategis 2.....	26
Tabel II. 4	Target Kinerja Bulanan Kementerian PKP Tahun 2025.....	27





DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Struktur Organisasi Kementerian PKP	12
Gambar II. 2	Perjanjian Kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025	22



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Kementerian PKP memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan serta sub-urusan kawasan permukiman, yang secara administratif merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pembentukan dan kedudukan Kementerian PKP diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2024, dengan tujuan untuk mendukung Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara, khususnya dalam mewujudkan penyediaan rumah layak huni dan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu bagi masyarakat.

Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian PKP berkontribusi dalam mendukung pencapaian Program Nasional (PN), khususnya PN 6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu program prioritas dalam mendukung PN tersebut adalah program prioritas ke-13: menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Peran strategis Kementerian PKP dalam bidang ini diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan, serta penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Guna menjawab mandat pembangunan tersebut, Presiden menetapkan sasaran pembangunan dan renovasi sebanyak tiga juta unit rumah, yang terdiri atas satu juta rumah di kawasan perkotaan, satu juta rumah di kawasan perdesaan, dan satu juta rumah di wilayah pesisir. Untuk mendukung pencapaian sasaran dimaksud secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian PKP menetapkan strategi pelaksanaan melalui tiga peran utama, yaitu: (1) sebagai operator dalam pelaksanaan pembangunan fisik; (2) sebagai regulator dalam perumusan kebijakan





serta percepatan proses perizinan; dan (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan kemudahan akses terhadap perumahan bagi masyarakat.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia mengenai target pembangunan dan renovasi sebanyak tiga juta unit rumah, Kementerian PKP menetapkan pendekatan kolaboratif yang mengedepankan pemanfaatan berbagai sumber daya secara optimal. Pendekatan ini diarahkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan strategi difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha (pengembang), dan masyarakat melalui skema pembiayaan yang inklusif dan inovatif, serta integrasi pembangunan perumahan dengan penataan kawasan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas dasar, ruang terbuka hijau, serta kemudahan akses terhadap layanan publik.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah Perjanjian Kinerja, yang menjadi dasar penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target dalam Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Aksi Kinerja, yang memuat target kinerja triwulanan sebagai turunan dari target tahunan.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap unit kerja berkontribusi secara terukur terhadap pencapaian tujuan strategis. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja tidak hanya bertujuan untuk memetakan capaian kinerja secara periodik, tetapi juga sebagai sarana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung penguatan sistem pengawasan intern di lingkungan Kementerian PKP. Rencana Aksi Kinerja diharapkan berfungsi sebagai instrumen manajerial yang memandu unit kerja dalam merinci sasaran strategis menjadi aktivitas operasional yang terukur, selaras, dan dapat dipertanggungjawabkan.





I.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian PKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub-urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian PKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Susunan organisasi Kementerian PKP, Kementerian PKP terdiri atas 6 (enam) unit organisasi serta 4 (empat) staf ahli yang terdiri atas:





a. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman.

c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan.

e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

f. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

g. Staf Ahli Bidang Pertahanan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang

Staf Ahli Bidang Pertahanan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pertanahan, keterpaduan pembangunan dan tata ruang.

h. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan

Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi





terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri dan lingkungan.

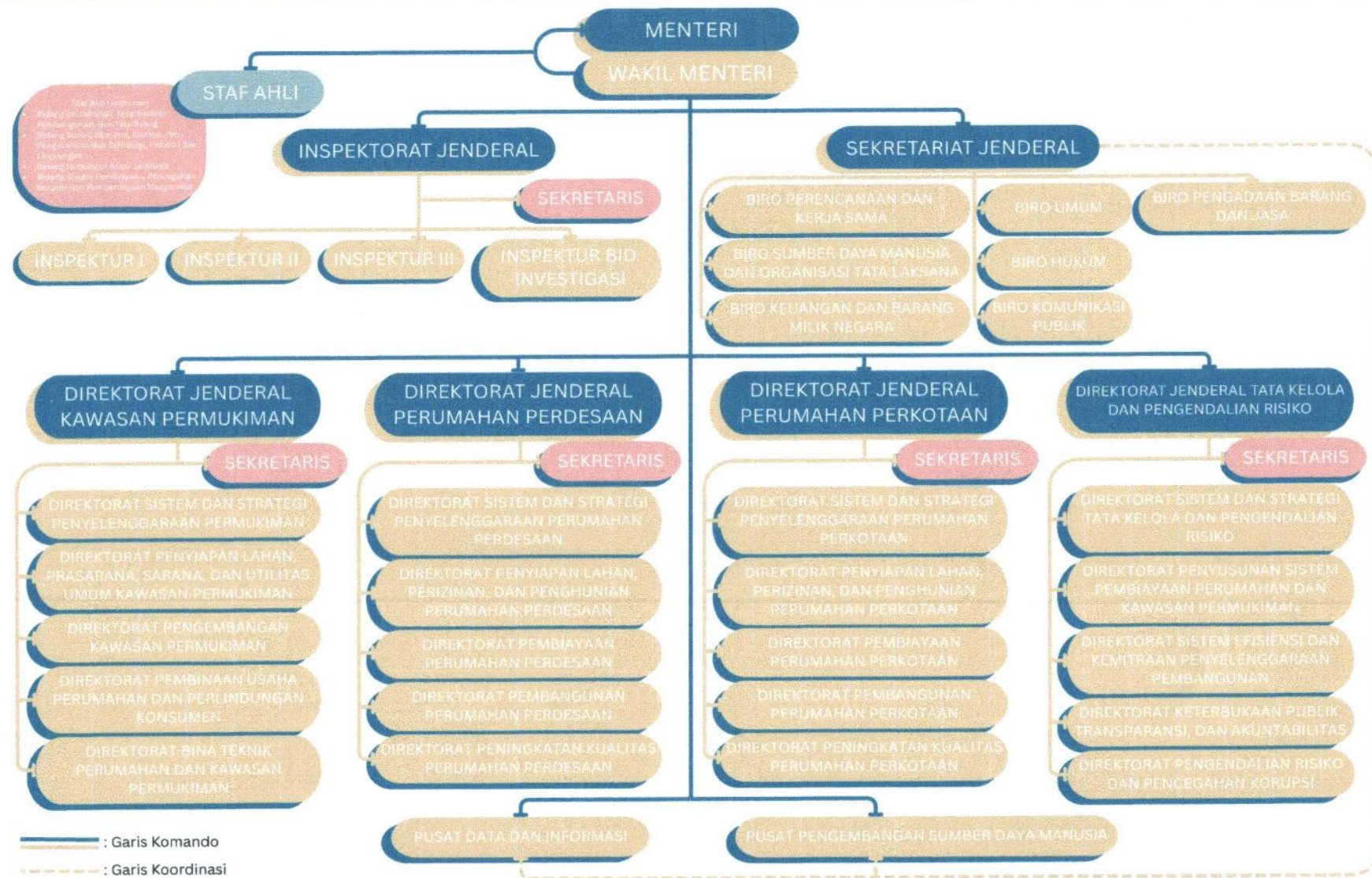
i. Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Lembaga

Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar Lembaga dan transformasi digital.

j. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat

Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sistem pembiayaan, pencegahan korupsi dan pemberdayaan Masyarakat.





Gambar I. 1 Struktur Organisasi Kementerian PKP



I.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui beberapa bidang utama. Pembagian bidang ini dimaksudkan untuk mengelompokkan ruang lingkup urusan yang ditangani sehingga perencanaan, pelaksanaan program, dan pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah, terstruktur, dan terintegrasi.

Bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup penyelenggaraan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan perumahan, pembiayaan perumahan, pemanfaatan lahan dan aset untuk perumahan, serta dukungan manajemen dan tata kelola.

a) Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- 1) Tersedianya dukungan Program Nasional berupa Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah, BSPS, dan pembangunan rumah susun untuk MBR;
- 2) Kolaborasi lintas sektor (pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat) untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta penanganan kawasan kumuh;
- 3) Tersedianya dukungan kebijakan dan regulasi penanganan kawasan kumuh sebagai dasar pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan
- 4) Tersedianya dukungan teknologi pada bidang perumahan berupa penerapan teknologi tepat guna (rumah cetak 3 dimensi dan rumah modular) serta penggunaan material lokal yang menghemat biaya dan ramah lingkungan dalam rangka efisiensi pembangunan perumahan;
- 5) Terjalinnya kemitraan dan kolaborasi antar instansi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka integrasi DTSEN;





- 6) Harmonisasi mekanisme pemantauan dalam mengukur capaian pembangunan dan renovasi perumahan yang dilaksanakan oleh pihak mitra agar tersedia data yang lebih akurat dan telah terverifikasi;
- 7) Nilai kearifan lokal dan budaya gotong royong menjadi modal sosial yang dapat mendukung keberhasilan program pembangunan yang dilakukan secara swadaya sebagai potensi komunitas yang dapat diperkuat dengan intervensi teknis dan stimulan dari pemerintah;
- 8) Penerapan standar teknis dan kualitas bangunan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Bidang Pembiayaan Perumahan

- 1) Penggunaan sumber pendanaan alternatif pada sektor perumahan sebagai salah satu solusi atas terbatasnya alokasi APBN dalam mewujudkan target penyelenggaraan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang diamanahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Tersedianya skema pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan beragam (berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Subsidi Selisih Bunga, Tabungan Perumahan Rakyat) guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang memiliki pekerjaan formal maupun informal, serta mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat;
- 3) Terlaksananya pertemuan dan partisipasi aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional berpotensi strategis dalam membuka peluang pertukaran informasi dan keahlian, mendukung peningkatan kapasitas pembiayaan, serta pengembangan sumber daya manusia pada sektor perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pencapaian Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah;
- 4) Terjalinnya kerja sama dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam rangka pembiayaan perumahan di luar APBN.





c) Bidang Pemanfaatan Lahan dan Aset untuk Perumahan

- 1) Pemanfaatan lahan milik negara yang tidak produktif, untuk selanjutnya dapat dioptimalkan menjadi perumahan vertikal, berupa rumah susun sederhana milik ataupun rumah susun sederhana sewa;
- 2) Pengembangan lokasi strategis sebagai area pertumbuhan permukiman baru yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang dikembangkan berdekatan dengan pusat kegiatan, transportasi publik, dan fasilitas umum;
- 3) Potensi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset negara pada sektor perumahan yang mencakup aset rumah susun, rumah khusus, dan PSU;
- 4) Terjalinnnya koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan lahan dan aset;

d) Bidang Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

- 1) Pemberlakuan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan BMN;
- 2) Tersedianya regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang mengarahkan pengembangan hunian inklusif;
- 3) Tersedianya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi Tiga Juta Rumah, yang menetapkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan penerbitan dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian;
- 5) Adanya dukungan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk mempercepat transformasi digital SDM;
- 6) Digitalisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan





efisiensi, transparansi, serta keterjangkauan akses layanan bagi masyarakat;

- 7) Tersedianya infrastruktur teknologi informasi berupa server kapasitas besar, jaringan internet yang stabil, perangkat penyimpanan data, serta berbagai aplikasi pengelolaan basis data yang menjadi fondasi dalam mendukung digitalisasi layanan data dan pengembangan sistem informasi;
- 8) Tersedianya media sosial Kementerian yang dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi publik berupa program dan kebijakan yang telah dilaksanakan Kementerian;
- 9) Tersedianya dukungan data nasional berupa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar dalam perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien;
- 10) Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mencerminkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan mempertahankan opini WTP membuka peluang strategis bagi Kementerian untuk memperoleh kepercayaan lebih besar dari para pemangku kepentingan;
- 11) Nilai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meraih kategori Sangat Baik atau BB mencerminkan semakin kuatnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan;
- 12) Penguatan tata kelola internal yang konsisten dan komitmen terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif memperbesar potensi untuk mencapai level maturitas yang lebih tinggi dan memperkuat akuntabilitas serta manajemen risiko dalam pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan;
- 13) Pembentukan UPT di 19 wilayah dalam rangka memperkuat penyampaian informasi program dan kebijakan yang lebih akurat serta pelayanan publik pada tingkat regional yang lebih cepat dan sesuai kebutuhan wilayah;
- 14) Capaian indeks Reformasi Birokrasi instansi sebesar 84,27 (berada pada rentang 80-90) termasuk predikat sangat baik dengan kategori A. Capaian ini berpotensi mendorong tercapainya indikator kinerja yang mencerminkan





birokrasi bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang perumahan dan kawasan permukiman, masih terdapat berbagai kondisi dan tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan serta capaian kinerja. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran strategis kementerian apabila tidak ditangani secara tepat dan terarah. Diperlukan identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan kinerja, serta penguatan keterpaduan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.

a) Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- 1) *Backlog* penghunian dan kepemilikan perumahan yang mencerminkan kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan rumah akibat rendahnya daya beli masyarakat, serta masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni menggambarkan belum optimalnya sinergi program dan kemitraan strategis lintas pemangku kepentingan dalam penyediaan hunian layak secara gotong royong;
- 2) Dinamika pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang memadai, memicu munculnya hunian informal, perumahan liar, dan permukiman padat yang tidak tertata;
- 3) Kualitas rumah dan kawasan permukiman yang belum memenuhi kriteria atau standar layak huni perlu dilakukan percepatan penataan kawasan serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh;

b) Bidang Pembiayaan Perumahan

1. Keterbatasan APBN yang telah dialokasikan untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang belum dapat diakses pekerja sektor informal karena memerlukan bukti penghasilan tetap dan legalitas lahan/bangunan yang tidak dapat dipenuhi;





c) Bidang Pemanfaatan Lahan dan Aset untuk Perumahan

1. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan padat penduduk,

d) Bidang Dukungan Manajemen dan Tata Kelola

1. Proses serah terima aset yang terkendala berbagai faktor seperti aset yang tidak ditemukan fisiknya, belum lengkapnya dokumen internal dan eksternal yang dipersyaratkan untuk hibah atau alih status, penerima hibah menolak menandatangani BAST Hibah, serta data aset yang masih tersebar atau belum terintegrasi;
2. Tata kelola hunian vertikal publik dan privat yang belum optimal sehingga menghambat upaya mewujudkan kepastian bermukim di tengah keterbatasan lahan perkotaan, ditambah dengan tantangan penentuan skema kemitraan publik-swasta yang efektif dan tetap terjangkau (*affordable*) bagi masyarakat;
3. Jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang belum seimbang menjadi salah satu penghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target organisasi;
4. Regulasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang masih tumpang tindih dan tidak selaras berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Bantuan perumahan yang belum tepat sasaran, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria dan belum optimalnya pemanfaatan bantuan perumahan;
6. Lemahnya evaluasi kebijakan program perumahan yang digambarkan dengan rendahnya kualitas rumah subsidi yang dibangun serta belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar;
7. Kebijakan hunian berimbang yang belum terimplementasi di seluruh wilayah;
8. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar dalam perencanaan program perumahan belum sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
9. Belum terbentuknya unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang melemahkan koordinasi, fasilitasi, dan standardisasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah;





10. Ketergantungan terhadap vendor eksternal dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
11. Belum tersedianya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN;
12. Minat investor pada sektor perumahan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan perumahan masih terbatas. Hal ini dipengaruhi dinamika kondisi ekonomi global dan ketidakpastian kebijakan yang berdampak pada investor yang cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan;

Isu strategis yang dirumuskan telah mencerminkan permasalahan dan tantangan utama sebagaimana diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, serta menjadi dasar penajaman sasaran strategis dan indikator kinerja kementerian.



The background of the slide is an aerial photograph of a residential neighborhood, showing various houses, streets, and green spaces. The entire image is covered with a semi-transparent blue filter. Centered on the slide is the title text.

BAB II

PENETAPAN KINERJA



BAB II PENETAPAN KINERJA

II.1 TARGET KINERJA BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PKP

Berdasarkan Konsep Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025-2029, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Kementerian PKP pada periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 (SS-1), yaitu **Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi;
 - b. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu; dan
 - c. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
2. Sasaran Strategis 2 (SS-2), yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern.





Komitmen pelaksanaan Sasaran Strategis dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Didyk Choiroel

Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)

berjanji akan mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini, demi mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 26 Agustus 2025

a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	100%
		2 Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	100%
		3 Persentase Terwujudnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	97,50%
		4 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	92,80%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian	1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian	84,92%
		2 Indeks Integritas Kementerian	75
		3 Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	75,98%

PROGRAM

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman

2 Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp 4.585.963.814.000,00

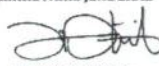
Rp 688.427.244.000,00

TOTAL PAGU Rp 5.274.391.058.000,00

Jakarta, 26 Agustus 2025

a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

Gambar II. 1 Perjanjian Kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025





Dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran strategis diperlukan dukungan pendanaan yang memadai sesuai peran masing-masing unit organisasi. Alokasi anggaran disusun untuk memastikan keterlaksanaan program dan kegiatan secara efektif dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025. Alokasi anggaran Kementerian PKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam DIPA, dengan total pagu sebesar **Rp5.274.391.058.000,00** menjadi dasar pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Sehubungan dengan pengelolaan pendanaan tersebut, alokasi anggaran dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada awalnya dikelola secara terpusat pada unit organisasi pusat. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan serta mempertimbangkan kebutuhan riil di masing-masing satuan kerja, dilakukan penyesuaian melalui revisi DIPA pada bulan Agustus, dimana alokasi anggaran yang semula terpusat kemudian didistribusikan dan dialokasikan kepada satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Penyesuaian alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun perbandingan alokasi anggaran sebelum dan setelah dilakukan revisi pada bulan Agustus sebagaimana tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP
Berdasarkan Unit Organisasi

No.	UNIT ORGANISASI	DIPA Revisi Periode 14 April 2025 (Rp Ribu)	DIPA Revisi Periode 9-25 Agustus 2025 (Rp Ribu)
1	Sekretariat Jenderal	614.377.789	619.491.789
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	975.229.187	772.450.570
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	726.114.097	1.049.815.837
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	2.879.349.754	2.779.334.007
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	63.442.884	27.421.508
6	Inspektorat Jenderal	15.877.347	25.877.347
TOTAL		5.274.391.058	5.274.391.058

Sumber: DIPA Revisi Kementerian PKP

Berdasarkan tabel perbandingan alokasi anggaran per unit organisasi, secara total pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp5.274.391.058.000,00 tidak mengalami perubahan antara DIPA Revisi Periode 14 April 2025 dan DIPA Revisi





Periode 9–25 Agustus 2025, akan tetapi terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal mendapatkan tambahan anggaran sebesar 1% atau sebesar Rp5.114.000.000,00 dari DIPA revisi periode 14 April 2025;
2. Anggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berkurang sebesar 21% atau sebesar Rp202.778.617.000,00 dari DIPA revisi periode 14 April 2025;
3. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mendapatkan tambahan anggaran sebesar 45% atau sebesar Rp323.701.740.000,00 dari DIPA revisi periode 14 April 2025;
4. Anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berkurang sebesar 3% atau sebesar Rp100.015.747.000,00 dari DIPA revisi periode 14 April 2025;
5. Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berkurang sebesar 57% atau sebesar Rp36.021.376.000,00 dari DIPA revisi periode 14 April 2025;
6. Inspektorat Jenderal mendapatkan tambahan anggaran sebesar 63% atau sebesar Rp10.000.000.000,00 dari DIPA revisi periode 14 April 2025.

Setiap indikator kinerja pada level sasaran strategis dihitung capaiannya menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan capaian ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian setiap sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.

Tabel II. 2 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target PK Tahun 2025	Metode Perhitungan
SS-1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
IKSS-1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi.	%	100
			Dihitung dari penjumlahan indikator: 1. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70%) 2. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10%)





Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target PK Tahun 2025	Metode Perhitungan
				3. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%)
IKSS-2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.	%	100	Dihitung dari realisasi penanganan kawasan kumuh terhadap target penanganan kawasan kumuh Kementerian PKP tahunan selama 2025-2029.
IKSS-3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.	%	97,50	Dihitung dari penjumlahan indikator: 1. Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko (bobot 25%) 2. Mewujudkan penyelenggaraan PKP yang berkelanjutan (bobot 25%) 3. Peningkatan pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan (bobot 25%) 4. Peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (bobot 25%)
IKSS-4	Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	%	92,80	Capaian dihitung dari penjumlahan capaian indikator berikut: 1. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH dari Kementerian PKP (bobot 90%) 2. Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dan Konsep Perjanjian Kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tabel II. 3 Metode Pengukuran Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target PK Tahun 2025	Metode Perhitungan
SS-2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman			
IKSS-1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	84,92	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PKP (70%), dengan kontribusi dari setiap Unit Organisasi pada Kementerian PKP seperti berikut: (a) Sekretariat Jenderal (60%) (b) Seluruh Unit Organisasi (30%) (c) Balai (10%) 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PKP (30%), yang merupakan penilaian eksternal dari Kementerian PAN-RB
IKSS-2	Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	75	Penilaian diperoleh melalui hasil SPI KPK yang dilaksanakan semua pegawai Kementerian PKP
IKSS-3	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	%	75,98	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: 1. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal (<i>Internal Audit Capability Model - IACM</i>) diukur melalui Indikator Penilaian Eksternal (25%) 2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan (75%) (b) Inspektorat 1 (18,75%) (c) Inspektorat 2 (18,75%) (d) Inspektorat 3 (18,75%) (e) Inspektorat 4 (18,75%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dan Konsep Perjanjian Kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

II.2 TARGET KINERJA TRIWULANAN

Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang memuat penjabaran secara periodik target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Target pada Rencana Aksi Kinerja ini akan menjadi dasar pengukuran sejumlah indikator kinerja



secara berkala atau pada setiap triwulan. Berikut target kinerja triwulanan dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PKP.

Tabel II. 4 Target Kinerja Bulanan Kementerian PKP Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET PK 2025	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan						
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1						
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	100%	19,30%	39,02%	69,14%	100%
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	100%	10%	25%	60%	100%
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	97,50%	15,54%	28,92%	69,75%	97,50%
4	Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	92,80%	18,67%	37,95%	65,15%	92,80%
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP						
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2						
1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	84,92%	17,08%	25,88%	37,40%	84,92%
2	Indeks Integritas Kementerian PKP	75	0	0	0	75
3	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	75,98%	9,22%	20,06%	36,85%	75,98%

Sumber: Konsep Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dan Konsep Perjanjian Kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025



BAB III
PENUTUP



BAB III PENUTUP

Kementerian PKP melalui tugas dan fungsinya dalam bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan Kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mendukung pembangunan nasional secara komprehensif. Untuk memastikan arah kebijakan Kementerian PKP maka disusunlah Rencana Aksi Kinerja Kementerian PKP yang memuat target triwulanan yang menjadi pedoman bagi kinerja seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PKP.

Rencana Aksi Kinerja Kementerian PKP disusun dengan merujuk pada struktur indikator kinerja sasaran strategis dalam Konsep Rencana Strategis Kementerian PKP 2025-2029 dan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tingkatan penyusunan Rencana Aksi Kinerja dilakukan secara berjenjang dari Entitas Kementerian dan Entitas Unit Organisasi serta akan menjadi dasar dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui pengukuran berkala atas target kinerja dalam rangka pengendalian kinerja.

Dengan demikian, target kinerja Kementerian PKP yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi diharapkan dapat tercapai sebagaimana telah direncanakan. Hasil capaian rencana aksi tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Interim Kementerian PKP, sekaligus digunakan sebagai dasar evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.





**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA